

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis membutuhkan partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini merupakan bagian penting dari prinsip *Good Governance*. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (*Legal Standing*) dan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*).

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) menuntut ganti rugi materiil dan/atau imateriil atas kerugian yang dialami secara massal. Yang mengajukan gugatan ialah perwakilan dari sekelompok orang yang mengalami kerugian yang sama dengan dasar gugatan kerugian yang dialami oleh kelompok tersebut akibat suatu perbuatan melawan hukum.

Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*) yang memberikan kedudukan hukum kepada organisasi berbadan hukum untuk menuntut pemulihan kerusakan lingkungan. Gugatan ini didasarkan pada kepentingan lingkungan hidup kolektif dan memungkinkan organisasi menuntut ganti rugi yang dialokasikan khusus untuk pemulihan lingkungan, meskipun organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung. Ketiga mekanisme ini memperluas akses keadilan dari sengketa individu menjadi isu-isu yang berdampak luas bagi masyarakat atau lingkungan.

Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) atau dikenal juga dengan *Actio Popularis* menurut Gokkel adalah gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara. Kemudian menurut Kotenhagen-Edzes, dalam *Actio Popularis* setiap orang dapat menggugat atas nama kepentingan umum dengan

menggunakan Pasal 1365 BW. Sementara menurut Mas Achmad Sentosa, *Citizen Lawsuit* adalah hak warga atau perorangan untuk berontak karena mengalami kerugian atas masalah hak kepentingan umum.<sup>1</sup>

Berdasarkan laporan penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, *Citizen Lawsuit* adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Kelalaian tersebut mengakibatkan negara dapat dihukum untuk tidak melakukan tindakan tertentu atau mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat pengaturan umum agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.<sup>2</sup>

Mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia merupakan hasil dari transplantasi hukum, yaitu proses adopsi konsep atau instrumen hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya, dalam hal ini dari sistem *Common law* ke *Civil Law* yang dianut Indonesia. Adopsi ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi masyarakat yang mencari keadilan, terutama dalam konteks di mana kelalaian negara merugikan kepentingan publik secara luas.

Meskipun mekanisme ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, keberadaannya diakui melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dan landasan konstitusional. Secara konstitusi, keberadaan *Citizen Lawsuit* diakui berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum), Pasal 7 angka 1 (setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua

---

<sup>1</sup> Cholidin Nasir, 2017, "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017: 920

<sup>2</sup> *Ibid.*

pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia), Pasal 17 (setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar), Pasal 100 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia) dan Pasal 2 angka 4 (Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan), Pasal 4 ayat (1) (Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang), Pasal 5 ayat (1) (Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat) dan Pasal 10 ayat (1) (Pengadilan dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal-pasal ini menjadi landasan bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, termasuk kebutuhan akan mekanisme gugatan terhadap kelalaian negara. Contoh penerapannya Pertama, Kasus Penelantaran Pekerja Migran, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, gugatan ini terkait dengan kelalaian pemerintah dalam menangani penelantaran pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan.

Majelis Hakim menerima gugatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan ini kemudian menjadi *yurisprudensi* untuk kasus *Citizen Lawsuit* lainnya.

Kedua, Kasus Penyelenggaraan Ujian Nasional pada tahun 2006, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini, dengan nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pusat, dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2007. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, dengan putusan yang dikeluarkan pada 14 September 2009. Meskipun demikian, kasus ini tetap menjadi preseden penting yang menunjukkan pengakuan terhadap mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia.

Ketiga, Kasus Kebakaran Hutan dan lahan di Karhutla pada tahun 2012, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 3555 K/PDT/2018 menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena lalai dalam menangani kebakaran hutan. MA juga memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah tersebut.

Keempat, Kasus Pencemaran Udara Jakarta pada tahun 2019, Gugatan ini diajukan oleh 32 orang warga sipil, termasuk Melanie Subono dan Elisa Sutanudjaja. Pihak yang digugat adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta. Para penggugat menuntut pemerintah untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta karena dianggap melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan PN Jakarta Pusat ini dikategorikan sebagai penemuan hukum baru karena pengadilan menginterpretasikan hukum yang ada untuk menjamin keadilan lingkungan. Meskipun pemerintah mengajukan kasasi, putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan ini, dan Mahkamah Agung kembali memutuskan bersalah pada November 2023.

Dalam konteks perekonomian modern, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memegang peranan sentral sebagai pilar utama dalam memfasilitasi aliran dana dan mengelola risiko. LJK secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (IKNB), yang masing-masing menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Lembaga Keuangan Bank, seperti Bank Umum dan BPR, merupakan jantung sistem moneter dengan peran utamanya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya sebagai kredit, sekaligus mengurus sistem pembayaran. Sementara itu, Lembaga Keuangan Non-Bank, yang meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, berfokus pada fungsi proteksi risiko, fasilitasi investasi jangka panjang, dan penyediaan sumber pembiayaan alternatif melalui penerbitan surat berharga atau kontrak jasa keuangan. Keberadaan kedua jenis lembaga ini sangat krusial dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara,.

Di tengah perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuat *Developer* aplikasi *Mobile* berinovasi dengan menciptakan banyak jenis *Financial Technology (Fintech)*. Istilah *Fintech* sendiri sesungguhnya berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Dalam kajian teknologi, *The National Digital Research Center (NDRC)* menjelaskan bahwa *Fintech* merupakan salah satu bentuk inovasi yang terjadi saat ini pada sektor finansial.<sup>3</sup>

Salah satunya yaitu jenis *Fintech* di bidang pembiayaan, seperti *Supply Chain Finance*, *Crowdfunding*, *Peer to Peer Lending* (pinjaman online). *Fintech* tersebut menawarkan layanan yang memudahkan konsumen dalam penggunaan jasa keuangan. *Fintech* sudah

---

<sup>3</sup> Sri Mulyono, 2022, *Lembaga Keuangan dan Fintech*, Ruang Kerja Bersama, Kalimantan Selatan, hlm. 94.

dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya kalangan wirausaha terlebih kalangan anak muda pengguna aktif internet.<sup>4</sup>

*Peer to Peer Lending* atau pinjaman online merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan antara individu yang membutuhkan kredit dengan orang lain yang mau meminjamkan. Platform ini hanya bertindak sebagai perantara atau pasar yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Di Indonesia sendiri *Peer to Peer Lending* banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana.<sup>5</sup>

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data statistik yang menunjukkan kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan. Nilai pinjaman di Indonesia meningkat 7,77 persen pada bulan Juni 2025 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pinjaman di Indonesia rata-rata 18,47 persen dari tahun 1981 hingga 2025, mencapai tertinggi sepanjang masa 90,50 persen pada Juni 1998 dan terendah sepanjang masa -59,90 persen pada Juni 1999.<sup>6</sup>

*Peer to Peer Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terdapat juga beberapa regulasi lain yang relevan, seperti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Batasan Bunga, Denda, dan Biaya Layanan. Namun, pertumbuhan *Fintech P2P Lending* juga memunculkan berbagai

---

<sup>4</sup> Risna Kartika, Nana Darna dan Iwan Setiawan, 2019, “Analisis *Peer To Peer Lending* di Indonesia,” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol. 12, No. 2, 2019: 76

<sup>5</sup> Shella Aulia, 2023, *Perkembangan Sistem P2P Lending dan Perbedaannya dengan Pinjaman Online*, Universitas Muhammadiyah, Surabaya, hlm. 1.

<sup>6</sup> Trading Economics. (2025). “*Pertumbuhan Pinjaman di Indonesia | 1981 – 2025.*” [Pertumbuhan Pinjaman di Indonesia | 1981-2025 Data | 2026-2027 Perkiraan](#). diakses pada 25 Juli 2025

permasalahan, seperti suku bunga tinggi, penagihan yang intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, dan lemahnya perlindungan konsumen. Juga terdapat beberapa regulasi yang masih perlu diperhatikan diantaranya mengenai tanda tangan elektronik, penyelenggaraan *Know Your Customer Digital*, keamanan data, kepastian hukum pinjaman berbasis online dan elektronifikasi pembayaran. Masyarakat sebagai pengguna layanan ini sering kali menjadi korban, sementara lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap lamban merespons atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Kondisi ini mendorong munculnya gugatan publik terhadap OJK oleh sejumlah warga yang merasa bahwa OJK tidak melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelaku *Fintech*. Gugatan tersebut diajukan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit* dan akhirnya menjadi perkara yang sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Para penggugat tidak merinci isi POJK dan SEOJK secara spesifik, gugatan tersebut diajukan karena para penggugat menilai regulasi yang ada, termasuk POJK No. 10/POJK.05/2022 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023, masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dengan kata lain, para penggugat tidak menyoroti isi regulasi secara detail, melainkan mengajukan gugatan karena mereka merasa OJK sebagai lembaga negara tidak menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan konsumen dengan maksimal, dan hal ini tercermin dari ketidakmampuan peraturan yang ada untuk mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Putusan MA menguatkan pandangan ini dan menganggap gugatan tersebut sebagai preseden penting untuk akuntabilitas OJK.

Awalnya para penggugat yakni Nining elitos dkk sebagai warga negara mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena para tergugat dianggap lalai dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online baik legal maupun ilegal yang

eksploitatif dan merugikan rakyat. Namun gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan bahwa gugatan tersebut *obscuur libel*, dianggap tidak memenuhi syarat formil karena gugatan *Citizen Lawsuit* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan Pengadilan Negeri menilai tidak memiliki kewenangan untuk menuntut para tergugat. Kemudian, para penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, namun Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri (gugatan tetap tidak diterima) dengan alasan yang sama. Kemudian, para penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan gugatan para penggugat diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan penting terhadap keberlakuan *Citizen Lawsuit* dan tanggung jawab lembaga negara dalam melindungi konsumen *Fintech*. Putusan ini menjadi menarik karena menempatkan pengawasan negara sebagai objek gugatan hukum oleh warga.

Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki signifikansi besar, tidak hanya karena mempertegas kedudukan hukum *Citizen Lawsuit*, tetapi juga karena menjadi preseden yuridis terhadap akuntabilitas OJK dalam mengawasi layanan keuangan digital. Selain itu, putusan ini menjadi titik awal yang potensial untuk mendorong pembenahan regulasi *Fintech*, khususnya dalam perlindungan konsumen, yang selama ini dinilai masih bersifat sektoral dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal. Sebagai contoh, pengaturan *Fintech P2P Lending* masih tersebar dalam beberapa regulasi seperti Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 dan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023, yang belum mengatur secara tegas sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara *Fintech* atau tanggung jawab OJK secara langsung.

Mengingat pengaturan terkait *Citizen Lawsuit* di Indonesia belum diatur secara tegas, sedangkan hakim telah menjatuhkan putusan perdata dan pengaturan terkait *Peer to Peer Lending* tidak mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat pengguna. Karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara normatif mengenai pertimbangan hakim pada tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Penguatan Perlindungan Konsumen Pengguna *Peer to Peer Lending* dalam putusan MA No. 1206 K/PDT/2024 dan bentuk pertanggungjawaban OJK pasca-Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan masukan praktis bagi pembaruan hukum dan pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia. Mendorong penguatan peran negara dalam melindungi masyarakat dalam era digital, sekaligus menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga bersifat progresif dan melayani keadilan substantif.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul :

**“GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DALAM PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA *PEER TO PEER LENDING* (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1206 K/PDT/2024)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Penguatan

Perlindungan Konsumen Pengguna *Peer to Peer Lending* dalam putusan MA No. 1206 K/PDT/2024?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban OJK pasca-Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memaparkan secara mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Penguatan Perlindungan Konsumen Pengguna *Peer to Peer Lending* dalam putusan MA No. 1206 K/PDT/2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban OJK pasca-Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen dan juga masyarakat yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini, penulis membagi dalam dua bagian, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi konsumen dan umumnya memberikan kontribusi pada studi hukum mengenai *Citizen Lawsuit* dan perlindungan konsumen digital.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan sebagai bahan evaluasi bagi regulator dan masyarakat hukum terhadap putusan MA.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.<sup>7</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum yuridis normatif (penelitian hukum Doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu.<sup>8</sup> Maka, dengan ini penulis melakukan penelitian menggunakan 2 pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan maksud meneliti regulasi-regulasi terkait pinjaman online dan melihat apakah regulasi pinjaman online tersebut sudah cukup atau masih ada kekosongan hukum.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan maksud membahas Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024 dan menganalisis pertimbangan hakim dan implikasinya.

---

<sup>7</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No. 1, 2020: 24

<sup>8</sup> David Tan, 2021, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021: 2463-2478

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan mendeskripsikan secara sistematis, *Factual* dan akurat terhadap peran *Citizen Lawsuit* dalam penguatan regulasi dan perlindungan konsumen *Fintech P2P Lending*.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>9</sup> Data sekunder pada riset hukum terbagi atas 3, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Bahan-bahan hukum yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

---

<sup>9</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 73.

- 8) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 10) POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech P2P Lending*);
- 11) POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- 12) Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Batasan Bunga, Denda, dan Biaya Layanan;
- 13) Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/PDT/2024;
- 14) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta NO. 274/PDT/2023/PT.DKI;
- 15) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst;

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Literatur dan doktrin hukum terkait *Citizen Lawsuit*, *Fintech*, perlindungan konsumen
- 2) Artikel jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian lain yang relevan
- 3) Berita dan siaran pers resmi terkait putusan MA dan OJK.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Bahan-bahan hukum yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia Hukum

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi dokumen, dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta berbagai literatur terkait Peran *Citizen Lawsuit* dan Perlindungan Konsumen *Fintech P2P Lending*.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data ini dilakukan melalui penelusuran bahan hukum dan pengumpulan data penelitian. Oleh karena itu, penulis melakukan proses penyuntingan (*Editing*) dan tabulasi (*Tabulating*) terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dan literatur yang ada. Data yang telah terkumpul kemudian dikaji dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian hukum dan tabel dengan memperhatikan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

---

<sup>10</sup> David Tan, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 2472.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengolahan data selesai, data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.<sup>11</sup> Dengan pendekatan normatif yaitu menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengkaji argumentasi hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/PDT/2024. Peneliti juga melakukan evaluasi terhadap sinkronisasi antara norma-norma hukum, logika hukum putusan, dan kebutuhan penguatan perlindungan konsumen *Fintech*.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tujuan umum mengenai teori dan definisi yang bersumber dari buku-buku, literatur maupun peraturan perundangan-undangan yang akan menjelaskan tentang peran *Citizen Lawsuit* dalam penguatan regulasi dan perlindungan konsumen *Fintech P2P Lending*.

---

<sup>11</sup> Agus Supriatna, Rita Intan Permatasari dan denok Sunarsi, 2025, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 2.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil dari penelitian beserta pembahasannya yang dilakukan penulis dan menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan sarana terhadap permasalahan yang dirasa perlu untuk dikemukakan ke dalam pembahasan skripsi ini.

